

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 20 /PER/M.KOMINFO/10/2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK DARI BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Izin Pengusahaan Jasa Titipan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Undang-Undang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA IZIN PENGUSAHAAN JASA TITIPAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
3. Biaya izin Pengusahaan Jasa Titipan adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap penyelenggara jasa titipan dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Penyelenggara Jasa Titipan adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia;
5. Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) adalah sebagai alat bukti penagihan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
6. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos;
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

## BAB II

### BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap kantor pusat penyelenggaraan jasa titipan dikenakan biaya izin;
- (2) Besarnya biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (3) Pemohon membayar biaya izin berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

### BAB III

#### TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 4

Seluruh Penerimaan biaya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada Bank Pemerintah.

##### Pasal 5

- (1) Pemohon yang telah membayar biaya izin Penyelenggaraan Jasa Titipan wajib mengirimkan bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pos.
- (2) Bukti pembayaran biaya izin penyelenggaraan jasa titipan merupakan salah satu persyaratan izin perusahaan jasa titipan.

##### Pasal 6

Bendahara Penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan biaya izin penyelenggaraan jasa titipan kepada Menteri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan Peraturan Menteri ini

### BAB V

#### PENUTUP

##### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Perhubungan Nomor 44 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Izin Perusahaan Jasa Titipan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal :

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksaa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Hukum dan HAM;
9. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika.

Salinan Peraturan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KLN,

INGRID R. PANDJAITAN  
NIP : 120128980